



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 4

Tahun 2023

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah perlu meningkatkan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan pemberian tambahan penghasilan;
- b. bahwa untuk meningkatkan disiplin kerja dan produktivitas kerja serta pemenuhan indikator penilaian capaian prestasi kerja perangkat daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan pemberian penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Daerah secara tepat dan efektif;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, masih diperlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum mengenai mekanisme pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 78) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN.
5. TPP berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
6. TPP berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan disiplin kerja dan produktivitas kerja.
7. TPP berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
8. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
9. TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

10. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Capaian Prestasi Kerja Perangkat Daerah adalah penilaian ketepatan waktu penyampaian laporan dokumen perencanaan dan evaluasi, laporan keuangan dan aset, laporan pengendalian pelaksanaan kegiatan, perbandingan realisasi dengan target keuangan, kinerja pengelolaan kearsipan, kinerja pengelolaan informasi, dan kinerja pengadaan barang/jasa.
12. Capaian Prestasi Kerja Pegawai adalah jumlah poin pekerjaan yang diperoleh setiap pegawai dalam melaksanakan aktivitas utama maupun aktivitas tambahan.
13. Poin Pekerjaan adalah nilai yang ditetapkan untuk setiap jenis pekerjaan aktivitas utama maupun aktivitas tambahan.
14. Aktivitas Utama adalah pekerjaan yang dilaksanakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokok jabatan dan/atau pekerjaan yang ditujukan untuk mencapai target kinerja individu dan organisasi.
15. Aktivitas Tambahan adalah pekerjaan yang dilaksanakan tidak secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi jabatan dan dilaksanakan berdasarkan perintah atasan, kebijakan, atau pelayanan.
16. Faktor Penyeimbang adalah nilai yang ditetapkan untuk menyeimbangkan penerimaan tambahan penghasilan pegawai antara pegawai yang mempunyai penerimaan tambahan penghasilan pegawai tertinggi dengan pegawai yang mempunyai tambahan penghasilan pegawai terendah.
17. Persentase Kemampuan Keuangan Daerah adalah perbandingan antara kemampuan daerah dalam penyediaan TPP dengan nilai dasar TPP.
18. Aplikasi Pelayanan Informasi Kepegawaian yang selanjutnya disingkat APIK adalah aplikasi yang memuat mekanisme penilaian capaian kinerja PNS melalui sistem elektronik yang diakses secara online.
19. Aplikasi Mobile Presensi yang selanjutnya disingkat Mobsi adalah aplikasi presensi berbasis geolocation di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan smartpone berbasis android oleh masing-masing Pegawai ASN.
20. Aplikasi Sistem Informasi Kehadiran yang selanjutnya disingkat SIDIAN adalah aplikasi perekaman presensi Pegawai ASN dari aplikasi Mobile Presensi maupun dari sumber lain sesuai ketentuan.

21. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web (*web based*) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan.
22. Buku Kerja adalah catatan aktivitas pekerjaan baik aktivitas utama maupun aktivitas tambahan setiap Pegawai ASN yang dimasukkan ke dalam sistem APIK.
23. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai ASN setiap tahun.
24. Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai adalah proses dimana Pejabat Penilai Kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai selama satu tahun kinerja dan menetapkan predikat kinerja tahunan Pegawai berdasarkan kuadran kinerja Pegawai.
25. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi wajib lapor.
26. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah surat yang digunakan para Wajib Pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan pajak selain juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
27. Wajib lapor LHKPN atau SPT Tahunan adalah penyelenggara Negara/ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang berkewajiban melaporkan LHKPN atau SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
28. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang daerah.
29. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
30. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.

31. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 32. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
 33. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
 34. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 35. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
 36. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
 37. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
 38. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok Pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 39. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
 40. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut BKPPD adalah BKPPD Kabupaten Gunungkidul.
 41. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah BKAD Kabupaten Gunungkidul.
 42. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 43. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
 44. Hari raya adalah hari raya Idul Fitri.
 45. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP diperhitungkan setiap bulan setelah Pegawai ASN secara nyata masuk kerja melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

- (2) Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. kehadiran pegawai;
 - c. Capaian Prestasi Kerja Perangkat Daerah; dan
 - d. Capaian Prestasi Kerja Pegawai.
 - (3) Pegawai ASN yang mengalami mutasi pada bulan berjalan, TPP diberikan pada bulan berikutnya.
 - (4) Pegawai ASN yang belum mendapatkan penetapan Kelas Jabatan maka pemberian TPP didasarkan pada Kelas Jabatan paling rendah.
 - (5) Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus).
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pegawai dengan kehadiran maksimal mendapatkan penghargaan berupa sisa TPP disiplin kerja dari pegawai yang tidak mencapai kehadiran maksimal.
 - (2) Penghargaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional berdasarkan alokasi anggaran TPP disiplin kerja.
 - (3) Besaran alokasi anggaran TPP disiplin kerja pada masing-masing Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
4. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Perangkat Daerah dengan hasil penilaian Capaian Prestasi Kerja peringkat 1 (satu) mendapatkan penghargaan berupa sisa TPP produktivitas kerja dari Perangkat Daerah peringkat 2 (dua), peringkat 3 (tiga), dan peringkat 4 (empat).
 - (2) Penghargaan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional berdasarkan alokasi anggaran TPP produktivitas kerja.
5. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Unsur-unsur pengurang TPP berdasarkan produktivitas kerja adalah sebagai berikut:
 - a. tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah;
 - b. penyelesaian kewajiban TPTGR;

- c. hukuman disiplin;
 - d. ketepatan waktu penyusunan SKP;
 - e. pelaporan dan kepatuhan LHKPN atau SPT Tahunan;
 - f. Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai; dan/atau
 - g. pelaporan penerimaan gratifikasi dan penolakan penerimaan gratifikasi.
- (2) Unsur tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan dengan ketentuan:
- a. tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan ditetapkan selesai dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan diterima oleh Perangkat Daerah obyek pemeriksaan;
 - b. Perangkat Daerah obyek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja, dikenakan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh per seratus) per bulan dari besarnya TPP produktivitas kerja per bulan;
 - c. pengenaan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir setelah tindak lanjut atas temuan telah dinyatakan selesai oleh Inspektorat Daerah; dan
 - d. pengenaan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung mulai laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Tahun 2019.
- (3) Penyelesaian kewajiban TPTGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pegawai yang mempunyai kewajiban menyelesaikan TPTGR dan belum melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, dikurangi sebesar 5% (lima per seratus) dari besarnya TPP produktivitas kerja per bulan; dan
 - b. pengenaan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku sejak ditetapkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sampai dinyatakan kewajibannya selesai.
- (4) Unsur hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperhitungkan dengan ketentuan:
- a. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, dikurangi sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari besarnya TPP produktivitas kerja per bulan selama 1 (satu) bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin;

- b. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, dikurangi sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari besarnya TPP produktivitas kerja per bulan selama 3 (tiga) bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin;
 - c. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dikurangi sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari besarnya TPP produktivitas kerja per bulan selama 6 (enam) bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin; dan
 - d. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c adalah pegawai yang mempunyai kewajiban menyelesaikan TPTGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga menyebabkan pegawai tersebut juga dijatuhi hukuman disiplin.
- (5) Unsur ketepatan waktu penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperhitungkan dengan ketentuan:
- a. penyusunan SKP ditetapkan paling lambat sesuai ketentuan;
 - b. keterlambatan penyusunan SKP dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh per seratus) per bulan dari besarnya TPP produktivitas kerja per bulan; dan
 - c. penerapan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir setelah SKP disusun.
- (6) Unsur pelaporan dan kepatuhan LHKPN atau SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diperhitungkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila wajib lapor LHKPN atau SPT Tahunan sampai dengan batas waktu penyampaian belum menyampaikan laporan dan kepatuhan LHKPN atau SPT Tahunan, dikurangi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari besarnya TPP produktivitas kerja per bulan; dan
 - b. penerapan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir setelah wajib lapor menyampaikan LHKPN atau SPT Tahunan dan mendapatkan tanda terima dari instansi pengelola LHKPN atau SPT Tahunan.
- (7) Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diperhitungkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila predikat Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai sangat kurang/ kurang/ butuh perbaikan, dikurangi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari besarnya TPP produktivitas kerja per bulan; dan
 - b. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan pada bulan pertama setelah batas waktu penilaian.

- (8) Pelaporan penerimaan gratifikasi dan penolakan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaporan penerimaan gratifikasi dan penolakan penerimaan gratifikasi dilakukan secara periodik setiap semester yaitu paling lambat bulan Januari untuk semester II tahun sebelumnya dan paling lambat bulan Juli untuk semester I tahun berjalan;
 - b. apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima per seratus) dari besarnya TPP produktivitas kerja per bulan; dan
 - c. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan pada bulan Februari dan bulan Agustus.

6. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah menyusun daftar penerima TPP sesuai jabatan di lingkungan unit kerjanya.
- (2) BKPPD melakukan perhitungan TPP dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menghitung alokasi anggaran TPP disiplin kerja pada masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan kehadiran pegawai;
 - b. menghitung alokasi anggaran TPP produktivitas kerja pada masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan Capaian Prestasi Kerja Perangkat Daerah;
 - c. menghitung penerimaan TPP setiap pegawai sesuai jabatan berdasarkan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
 - d. menyusun daftar penerimaan TPP setiap pegawai pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pembayaran TPP sesuai daftar penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d kepada BKPPD.
- (4) BKPPD mengajukan permohonan pembayaran TPP ke BKAD berdasarkan daftar penerimaan TPP dari Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

1. Penghargaan dan pengurangan TPP kepada Pegawai ASN dan Perangkat Daerah mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 13 Maret 2023
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 4.